



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan antara:

1. **Sutrisno Indramayu, S.P.**, bertempat tinggal di Jl Kencana V No.19, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah sebagai **Pemohon I**;
2. **Fitra, S.P.**, bertempat tinggal di Jl Kencana V No.19, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 19 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 21 Juli 2021 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Plk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kami lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 Juli 2014, yang diberi nama Julio Christian Makalelo Ngindra;
2. Bahwa didalam kutipan Akta Kelahiran NO. 6271-LU-28082014-0039, tanggal 11 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, nama anak ditulis Julio Christian Makalelo Ngindra sesuai dengan nama pemberian Para Pemohon;
3. Bahwa akan tetapi terhadap nama anak kami tersebut ada perubahan nama, yakni :

- Ijazah Taman Kanak-kanak (TK) Nomor : 20/Y-WPP/MJ-GKE/TL/VI/2020, tanggal 20 Juni 2020 yang diterbitkan oleh GKE Wunge Putut Pamelum Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang yaitu menggunakan nama Devano Christian Ngindra;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Plk



- Raport Sekolah Dasar yaitu menggunakan nama Devano Christian Ngindra.

4. Bahwa dengan adanya perubahan nama tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan diatas, maka bersama ini mohon Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan kiranya memberi putusan, yakni sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari nama Julio Christian Makalelo Ngindra menjadi nama Devano Christian Ngindra;
3. Menyatakan nama anak pemohon atas nama Julio Christian Makalelo Ngindra sebagai Kutipan Akta Kelahiran NO. 6271-LU-28082014-0039 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya diubah menjadi Devano Christian Ngindra;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6213012105860001 atas nama Sutrisno Indramayu tertanggal 18 Februari 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6271015405890003 atas nama Fitra tertanggal 01 Januari 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-28082014-0039 atas nama Julio Christian Makalelo Ngindra yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 28 Agustus 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-03072013-0001 atas nama Sutrisno Indramayu dengan Fitra yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 03 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Identitas Peserta Didik atas nama Devano Christian Ngindra di SDN Longkang Barito Timur, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Serta Belajar Nomor : 20/Y-WPP/MJ-GKE/TL/VI/2020 atas nama Devano Christian Ngindra tertanggal 22 Juni 2014, diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga NIK 62710318066140011 atas nama Kepala Keluarga Sutrisno Indramayu, dikeluarkan tanggal 25 Juli 2017, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya ternyata keseluruhan bukti surat Pemohon tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-6 tidak ditunjukkan aslinya akan tetapi dengan pertimbangan bukti tertulis tersebut tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan bukti tertulis lain sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Frاندody**

Bahwa saksi merupakan paman dari pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-03072013-0001 atas nama Sutrisno Indramayu dengan Fitra yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 03 Juli 2013;

Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Palangka Raya sebagaimana kutipan Akta Kelahiran NO. 6271-LU-28082014-0039, tanggal 11 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, nama anak tertulis **Julio Christian Makalelo Ngindra** sesuai dengan nama pemberian Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak Para Pemohon dari semula **Julio Christian Makalelo Ngindra** menjadi **Devano Christian Ngindra** ;

Bahwa Para Pemohon telah berkonsultasi dan meminta restu dari pihak keluarga untuk perubahan nama anak pemohon;

Bahwa nama **Devano Christian Ngindra** telah dipergunakan dalam keseharian anak pemohon;

Bahwa nama Devano Christian Ngindra juga telah digunakan dalam dokumen kependudukan anak Para Pemohon yakni:

- a) Ijazah Taman Kanak-kanak (TK) Nomor : 20/Y-WPP/MJ-GKE/TL/VI/2020, tanggal 20 Juni 2020 yang diterbitkan oleh GKE

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wunge Putut Pamelum Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang yaitu menggunakan nama Devano Christian Ngindra;

b) Raport Sekolah Dasar yaitu menggunakan nama Devano Christian Ngindra.

Bahwa meskipun demikian agar untuk sahnya perubahan nama tersebut dan agar mendapatkan legatitas harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula **Julio Christian Makalelo Ngindra** menjadi **Devano Christian Ngindra**;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut, dikarenakan Pemohon merasa nama anaknya kurang pas dan berkeinginan agar namanya mempunyai arti yang lebih baik;

2. Saksi **Hatirsa**

Bahwa saksi merupakan Tante dari pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-03072013-0001 atas nama Sutrisno Indramayu dengan Fitra yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 03 Juli 2013;

Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Palangka Raya sebagaimana kutipan Akta Kelahiran NO. 6271-LU-28082014-0039, tanggal 11 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, nama anak tertulis **Julio Christian Makalelo Ngindra** sesuai dengan nama pemberian Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak Para Pemohon dari semula **Julio Christian Makalelo Ngindra** menjadi **Devano Christian Ngindra** ;

Bahwa Para Pemohon telah berkonsultasi dan meminta restu dari pihak keluarga untuk perubahan nama anak pemohon;

Bahwa nama **Devano Christian Ngindra** telah dipergunakan dalam keseharian anak pemohon;

Bahwa nama Devano Christian Ngindra juga telah digunakan dalam dokumen kependudukan anak Para Pemohon yakni:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Ijazah Taman Kanak-kanak (TK) Nomor : 20/Y-WPP/MJ-GKE/TL/VI/2020, tanggal 20 Juni 2020 yang diterbitkan oleh GKE Wunge Putut Pamelum Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang yaitu menggunakan nama Devano Christian Ngindra;

b) Raport Sekolah Dasar yaitu menggunakan nama Devano Christian Ngindra.

Bahwa meskipun demikian agar untuk sahnya perubahan nama tersebut dan agar mendapatkan legatitas harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari semula **Julio Christian Makalelo Ngindra** menjadi **Devano Christian Ngindra**;

Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam mengganti nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut, dikarenakan Para Pemohon merasa nama anaknya kurang pas dan berkeinginan agar namanya mempunyai arti yang lebih baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal - hal lain lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah pula terkutip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar berkenan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula **Julio Christian Makalelo Ngindra** menjadi **Devano Christian Ngindra**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-7, serta keterangan saksi-saksi Hakim sampai pada kesimpulan:

Bahwa Para Pemohon telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-03072013-0001 atas nama Sutrisno Indramayu dengan Fitra yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 03 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Palangka Raya sebagaimana kutipan Akta Kelahiran NO. 6271-LU-28082014-0039, tanggal 11 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, nama anak tertulis **Julio Christian Makalelo Ngindra** sesuai dengan nama pemberian Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak Para Pemohon dari semula **Julio Christian Makalelo Ngindra** menjadi **Devano Christian Ngindra** ;

Bahwa Para Pemohon telah berkonsultasi dan meminta restu dari pihak keluarga untuk perubahan nama anak pemohon;

Bahwa nama **Devano Christian Ngindra** telah dipergunakan dalam keseharian anak Para Pemohon;

Bahwa nama Devano Christian Ngindra juga telah digunakan dalam dokumen kependudukan anak Para Pemohon yakni:

- a) Ijazah Taman Kanak-kanak (TK) Nomor : 20/Y-WPP/MJ-GKE/TL/VI/2020, tanggal 20 Juni 2020 yang diterbitkan oleh GKE Wunge Putut Pamelum Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang yaitu menggunakan nama Devano Christian Ngindra;
- b) Raport Sekolah Dasar yaitu menggunakan nama Devano Christian Ngindra.

Bahwa meskipun demikian agar untuk sahnya perubahan nama tersebut dan agar mendapatkan legatitas harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari semula **Julio Christian Makalelo Ngindra** menjadi **Devano Christian Ngindra**;

Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam mengganti nama anak Para Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut, dikarenakan Para Pemohon merasa nama anaknya kurang pas dan berkeinginan agar namanya mempunyai arti yang lebih baik;

Menimbang permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun sifat-sifat dari permohonan adalah sebagai berikut;

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), maksudnya adalah permohonan yang diajukan benar-benar

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN PIK



murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang diajukan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party), jadi tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak, pemilikan, penyerahan maupun pembayaran sesuatu oleh orang lain maupun pihak ketiga;

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, murni bersifat ex-parte;

Menimbang bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan voluntair hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan UU yang mengaturnya secara khusus, akan tetapi bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 16 ayat(1) UU no.04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU no.48 tahun 2009 tentang Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon maka hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan pemohon disertai alat bukti yang cukup (ius curia novit);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta fakta hukum yang ada dihubungkan dengan sifat-sifat dari permohonan itu sendiri hakim berkesimpulan bahwa Pemohonan Para Pemohon selain memiliki landasan hukum yang cukup juga Para Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dengan pertimbangan bahwa terhadap permohonan oleh Para Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain serta tidak mengandung sengketa dengan pihak lain dan tidak mengandung itikad yang buruk dan mempunyai tujuan yang baik sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan dari Para Pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya pada redaksional amar penetapan;

Menimbang bahwa UU tentang administrasi Kependudukan no. 23 tahun 2006 jo UU no.24 tahun 2013 pada prinsipnya menganut azas keaktifan dari penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa hukum yang terjadi bagi penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang administrasi kependudukan dihubungkan juga dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU tentang administrasi Kependudukan no.23 tahun 2006 jo UU no.24 tahun 2013 bahwa Pencatatan pembetulan nama sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan pada ayat (3) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sehingga dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka dengan ini Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan nama anak Para Pemohon sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran NO. 6271-LU-28082014-0039, tanggal 11 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dari semula **Julio Christian Makalelo Ngindra** menjadi **Devano Christian Ngindra** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Para Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa terhadap penulisan nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon yang juga merupakan produk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya sehingga dengan dikabulkannya Para Pemohonan perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon didalam akta kelahiran anak Para Pemohon maka secara mutatis mutandis perubahan nama pada akta kelahiran Para Pemohon tersebut wajib diikuti oleh perubahan nama anak Para Pemohon didalam KK Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan, kepada Para Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU no.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 16 ayat (1) UU no.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU no. 48 tahun 2009 tentang kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan dan penambahan nama anak Para Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran no. **6271-LU-28082014-0039**, tanggal **11 Juli 2014** yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dari semula **Julio Christian Makalelo Ngindra** menjadi **Devano Christian Ngindra**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Para Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara ini sebesar Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **05 Agustus 2021**, oleh **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Lianova, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lianova, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
		(seratus dua puluh ribu rupiah)